



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 137 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dengan adanya beberapa penambahan kewenangan di bidang perizinan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 97 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, perlu mengatur kembali Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

17. Peraturan

18. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
26. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ijin Kerja Perpanjangan, Sementara, dan Mendesak Bagi Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2002 Nomor 1 Seri C);
27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2002 Nomor 4 Seri C);
28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 Seri C);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2016 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 65);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 97 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut UPT P2T adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
6. Administrator adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
7. Verifikator adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
8. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

10. Unit Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat URC adalah satuan kerja yang berada di Perangkat Daerah dan membantu percepatan proses penyelenggaraan perizinan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
11. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.
14. Non Izin adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi atau bentuk lainnya.
15. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk izin dan/atau non izin.
16. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan P2T adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya P2T, adalah sebagai upaya:

- a. terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum;
- b. terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan P2T adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Pemerintah Provinsi.

BAB III
PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Gubernur menarik sebagian wewenang penandatanganan perizinan pada Perangkat Daerah.
- (2) Gubernur melimpahkan sebagian wewenang penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas selaku Administrator.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Penyelenggaraan P2T secara administrasi dilaksanakan oleh UPT P2T.

Pasal 6

Penerbitan atau penolakan surat izin di UPT P2T dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Administrator.

Pasal 7

- (1) Dalam Penyelenggaraan P2T, UPT P2T dibantu oleh Tim Teknis dan URC
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) URC

- (3) URC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan kerja yang berada di Perangkat Daerah dan membantu percepatan proses penyelenggaraan perizinan di UPT P2T yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas URC, masing-masing Perangkat Daerah menetapkan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur.

BAB V JENIS PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Jenis perizinan pada UPT P2T meliputi sektor-sektor:
 - a. Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - b. Penanaman Modal;
 - c. Kesehatan;
 - d. Pekerjaan Umum Bina Marga;
 - e. Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;
 - f. Perhubungan;
 - g. Sosial;
 - h. Ketenagakerjaan;
 - i. Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah;
 - j. Kebudayaan dan Pariwisata;
 - k. Pertanian;
 - l. Peternakan;
 - m. Kelautan dan Perikanan;
 - n. Kehutanan;
 - o. Energi dan Sumberdaya Mineral;
 - p. Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - q. Lingkungan Hidup.
- (2) Rincian jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 9

- (1) Untuk terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur.

(2) Standar

- (2) Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Administrator.

BAB VI PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal pelayanan perizinan oleh UPT P2T tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media yang disediakan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh UPT P2T paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 11

Kepala UPT P2T membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan P2T secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas, untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis izin dan non izin secara fungsional dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Tim Pembina.

(2) Pembinaan

- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi di UPT P2T dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Masing-masing Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan yang diterbitkan oleh UPT P2T sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Terhadap pelaksanaan perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

Sumber pembiayaan Penyelenggaraan P2T dibebankan pada APBD.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Kewenangan penandatanganan pemberian atau penolakan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang semula berada di Perangkat Daerah beralih ke UPT P2T.
- (2) Semua perizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu; dan

c. Peraturan

- c. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 30 Desember 2016
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 137 SERI E.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 137 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 DESEMBER 2016

JENIS PERIZINAN PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jenis perizinan pada UPT P2T pada sektor:

- a. Perencanaan dan Pembangunan Daerah adalah Izin Pemanfaatan Ruang.
- b. Penanaman Modal terdiri atas:
 1. Pendaftaran Penanaman Modal;
 2. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 5. Izin Usaha Perluasan;
 6. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
dan
 7. Surat Izin Usaha Perubahan.
- c. Kesehatan terdiri atas:
 1. Izin Bidan (SIB);
 2. Izin Perawat;
 3. Izin Perawat Gigi;
 4. Izin Fisioterapis;
 5. Izin Refraksionis Optisien;
 6. Izin Asisten Apoteker;
 7. Izin Terapis Wicara;
 8. Izin Radiografer;
 9. Izin Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);
 10. Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);
 11. Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang;
 12. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan;
 13. Izin Sub Penyalur Alat Kesehatan;
 14. Rekomendasi Izin Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);
 15. Rekomendasi Izin Usaha Industri Obat Tradisional (IOT);
 16. Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika;
 17. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan;
 18. Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT);
 19. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat;
 20. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi (PBBBF);
 21. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan;

22. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas B Non Pendidikan;
23. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas B Non Pendidikan;
24. Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas B Non Pendidikan;
25. Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus Pemerintah Kelas B;
26. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Pemerintah Kelas B;
27. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Swasta Kelas B;
28. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Swasta Kelas B;
29. Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Swasta Kelas B;
30. Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus Swasta Kelas B;
31. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Swasta Kelas B;
32. Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Swasta Kelas B;
33. Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas A;
34. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas A;
35. Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus Pemerintah Kelas A;
36. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Pemerintah Kelas A;
37. Rekomendasi Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Pemerintah Kelas A;
38. Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas B Pendidikan;
39. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas B Pendidikan;
40. Rekomendasi Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas B Pendidikan;
41. Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
42. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
43. Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas C;
44. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas C;
45. Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas D;
46. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas D;

47. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas D;
 48. Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus Pemerintah Kelas C;
 49. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Pemerintah Kelas C;
 50. Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Swasta Kelas C;
 51. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Swasta Kelas C;
 52. Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus Swasta Kelas C; dan
 53. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Swasta Kelas C.
- d. Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan Untuk Utilitas.
- e. Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, terdiri atas:
1. Izin Pemakaian Tanah Pengairan; dan
 2. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
- f. Perhubungan, terdiri atas:
1. Izin Trayek Baru Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
 2. Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT);
 3. Izin Trayek Penambahan Armada/Frekuensi Pelayanan;
 4. Izin Trayek Perubahan Trayek;
 5. Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan;
 6. Izin Trayek Penggantian Surat Keputusan Izin Trayek Rusak/Hilang;
 7. Izin Trayek Baru Mobil MPU/Mikrobus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
 8. Izin Trayek Pembaharuan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT);
 9. Izin Trayek Penambahan Armada (MPU);
 10. Izin Trayek Perubahan Trayek (MPU);
 11. Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan (MPU);
 12. Izin Trayek Penggantian Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT) Rusak/Hilang MPU;
 13. Izin Trayek Baru Angkutan Antar Jemput Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
 14. Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (Antar Jemput);

15. Izin Trayek Penambahan Armada/Frekuensi Pelayanan (Antar Jemput);
16. Izin Trayek Perubahan Trayek (Antar Jemput);
17. Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan (Antar Jemput);
18. Izin Trayek Penggantian Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT) Rusak/Hilang (Antar Jemput);
19. Izin Operasi Baru Angkutan Sewa;
20. Izin Operasi Pembaharuan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Operasi SKIO (Angkutan Sewa);
21. Izin Operasi Penambahan/ Pengurangan Armada Angkutan Sewa;
22. Izin Operasi Pengalihan Kepemilikan Angkutan Sewa;
23. Izin Operasi Penggantian Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO) Rusak/Hilang Angkutan Sewa;
24. Izin Operasi Baru Angkutan Taksi;
25. Izin Operasi Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO) Angkutan Taksi;
26. Izin Operasi Penambahan/ Pengurangan Armada Angkutan Taksi;
27. Izin Operasi Pengalihan Kepemilikan Angkutan Taksi;
28. Izin Operasi Penggantian Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO) Rusak/Hilang Angkutan Taksi;
29. Izin Trayek Baru Angkutan Pemandu Moda;
30. Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT) (Pemandu Moda);
31. Izin Trayek Penambahan Armada/Frekuensi Pelayanan (Pemandu Moda);
32. Izin Trayek Perubahan Trayek (Pemandu Moda);
33. Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan (Pemandu Moda);
34. Izin Trayek Penggantian Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT) Rusak/Hilang (Pemandu Moda);
35. Izin Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut;
36. Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;
37. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat;
38. Izin Usaha Perusahaan Tally;
39. Izin Usaha Depo Peti Kemas;
40. Izin Pengoperasian Pelabuhan Regional;
41. Tatanan dan Perijinan Pelabuhan Provinsi (Tatanan Kepelabuhan dan Penetapan pelabuhan Umum);
42. Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Daerah kabupaten/kota dalam wilayah Daerah provinsi;

43. Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional;
 44. Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan;
 45. Izin usaha jasa terkait dengan bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas;
 46. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
 47. Izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
 48. Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;
 49. Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;
 50. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
 51. Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
 52. Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
 53. Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
 54. Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara;
 55. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi Udara;
 56. Izin Pembangunan Heliport;
 57. Izin Pengoperasian Heliport;
 58. Izin Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi.
 59. Izin Kegiatan Pengerukan dan Reklamasi;
 60. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Nasional/ Internasional Regional; dan
 61. Rekomendasi dan Pengujian DUKS.
- g. Sosial;
1. Surat Izin Pengumpulan Uang atau Barang;
 2. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah;
 3. Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang;
 4. Surat Tanda Pendaftaran Organisasi Sosial/Yayasan/LSM-UKS; dan
 5. Surat Tanda Pendaftaran Ulang Organisasi Sosial/Yayasan/LSM-UKS.

h. ketenagakerjaan

- h. Ketenagakerjaan, terdiri atas:
 - 1. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan; dan
 - 2. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan.
- i. Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah, terdiri atas:
 - 1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;
 - 2. Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar;
 - 3. Koperasi Pembubaran Koperasi;
 - 4. Pembubaran Koperasi;
 - 5. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi;
 - 6. Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi; dan
 - 7. Izin Usaha Simpan Pinjam.
- j. Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas:
 - 1. Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni, Budaya untuk Dipatenkan;
 - 2. Rekomendasi Pengisian Kesenian Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri;
 - 3. Rekomendasi Persyaratan Dasar Penggolongan Kelas Hotel;
 - 4. Sertifikat Penggolongan Restoran/Rumah Makan; dan
 - 5. Izin Operasional Pramuwisata.
- k. Pertanian, terdiri atas:
 - 1. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Jaminan Mutu Ketahanan Pangan);
 - 2. Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Non Jaminan Mutu Ketahanan Pangan); dan
 - 3. Sertifikat Prima.
- l. Peternakan, terdiri atas:
 - 1. Izin pengeluaran dan/atau pemasukan ternak potong antar Provinsi/pulau;
 - 2. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran hewan kesayangan, hewan konservasi, hewan milik negara antar Provinsi/pulau;
 - 3. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran bibit/benih/Semen beku antar Provinsi/pulau;
 - 4. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran telur tetas antar Provinsi/pulau
 - 5. Surat Izin pemasukan dan/atau pengeluaran *Day Old Chick* (DOC)/*Day Old Duck* (DOD) antar Provinsi/pulau;
 - 6. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran unggas antar Provinsi/pulau;
 - 7. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (daging) antar Provinsi/pulau;

8. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (susu olahan) antar Provinsi/pulau;
 9. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Telur konsumsi) antar Provinsi/pulau;
 10. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Kulit untuk Pangan) antar Provinsi/pulau;
 11. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan (Bahan Baku Pakan Ternak) yaitu Tepung Tulang, tepung darah, *Chicken Feather Meal* (CFM), *Meat Bone Meal* (MBM), *Poultry Meat Meal* (PMM) dan *Fish Meal* antar pulau/Provinsi *Feather Meal* (CFM);
 12. Izin pemasukan dan / atau pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Kulit Bahan Industri) antar Provinsi/pulau;
 13. Izin Usaha Distributor Obat Hewan; dan
 14. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Obat Hewan antar Provinsi/pulau.
- m. Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:
1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Perikanan Budidaya/Perikanan Tangkap;
 2. Surat Pembudidayaan Ikan (SPI);
 3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 4. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 5. Surat Izin Penangkapan Ikan Andon (SIPI- A);
 6. Surat Izin Pengadaan Kapal Perikanan (SIPKP);
 7. Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR);
 8. Surat Izin Lokasi;
 9. Surat Izin Pengelolaan;
 10. Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
 11. Surat Izin Usaha Pemasaran Hasil Perikanan;
 12. Surat Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 13. Perpanjangan/Perubahan/Penggantian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) / Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/ Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- n. Kehutanan, terdiri atas:
1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas produksi diatas 2000 m³/tahun sampai dengan kurang dari 6000 m³/tahun;
 2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) skala menengah dan skala besar;

3. Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas produksi diatas 2000 m³/tahun sampai dengan kurang dari 6000 m³/tahun;
 4. Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) skala menengah dan skala besar;
 5. Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas produksi sampai dengan 6000 m³/tahun;
 6. Surat Persetujuan Perubahan Komposisi dan Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas produksi diatas 2000 m³/tahun sampai dengan kurang dari 6000 m³/tahun;
 7. Surat Persetujuan Perubahan Komposisi dan Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) skala menengah dan skala besar;
 8. Surat Pembatalan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas produksi diatas 2000 m³/tahun sampai dengan kurang dari 6000 m³/tahun;
 9. Surat Pembatalan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) skala menengah dan skala besar;
 10. Izin Hak Pengusahaan Pariwisata Alam;
 11. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA);
 12. Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA);
 13. Rekomendasi dalam rangka Pinjam Pakai Kawasan Hutan; dan
 14. Rekomendasi dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan.
- o. Energi dan Sumberdaya Mineral, terdiri atas:
1. Mineral dan Batu Bara:
 - a) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
 - b) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;
 - c) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
 - d) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
 - e) Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian;
 - f) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian;
 - g) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk Penjualan;
 - h) Izin Sementara untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan;
 - i) Izin Usaha Jasa Pertambangan;
 - j) Surat Keterangan Terdaftar;
 - k) Izin Gudang Bahan Peledak Baru atau Perpanjangan;
 - l) Kartu Izin Meledakkan;

m) Rekomendasi

- m) Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak;
 - n) Izin Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair; dan
 - o) Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
2. Geologi/Air Tanah
- a) Izin Pengeboran Air Tanah;
 - b) Izin Pengusahaan Air Tanah;
 - c) Izin Peningkatan Debit Pengusahaan Air Tanah; dan
 - d) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah.
3. Ketenagalistrikan
- a) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - b) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Usaha Transmisi Tenaga Listrik;
 - c) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik;
 - d) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
 - e) Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, dan Penjualan Tenaga Listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha;
 - f) Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, dan Penjualan Tenaga Listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha;
 - g) Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, dan Penjualan Tenaga Listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha;
 - h) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara Non Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - i) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara Non Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Untuk Usaha Transmisi Tenaga Listrik;
 - j) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara Non Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik;
 - k) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara Non Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Secara Terintegrasi;
 - l) Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
 - m) Izin Operasi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik;

- n) Izin Operasi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik;
 - o) Izin Operasi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, dan Distribusi Tenaga Listrik;
 - p) Surat Keterangan Terdaftar;
 - q) Izin Pemanfaatan Jaringan (IPJ) Telematika Untuk Penyangga dan/atau Jalur Sepanjang Jaringan;
 - r) Izin Pemanfaatan Jaringan (IPJ) Telematika Untuk Serat Optik pada Jaringan;
 - s) Izin Pemanfaatan Jaringan (IPJ) Telematika Untuk Konduktor pada Jaringan;
 - t) Izin Pemanfaatan Jaringan (IPJ) Telematika Untuk Kabel Pilot pada Jaringan;
 - u) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Konsultasi dalam Bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
 - v) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
 - w) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik;
 - x) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik;
 - y) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik;
 - z) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Penelitian dan Pengembangan;
 - aa) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Pendidikan dan Pelatihan;
 - bb) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Laboratorium Pengujian Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik;
 - cc) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Sertifikasi Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik;
 - dd) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; dan
 - ee) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Usaha Jasa Lain yang Secara Langsung Berkaitan Dengan Penyediaan Tenaga Listrik.
4. Energi Baru Terbarukan.
- a) Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi; dan

b) Izin

- b) Izin Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton pertahun.
- p. Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas:
 - 1. Persetujuan Prinsip;
 - 2. Izin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip;
 - 3. Izin Usaha Industri Tanpa Persetujuan Prinsip;
 - 4. Izin Perluasan Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip;
 - 5. Izin Perluasan Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip;
 - 6. Izin Perubahan Nama, Alamat, dan Penanggungjawab Industri;
 - 7. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya;
 - 8. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Toko Bebas Bea (TBB); dan
 - 9. Izin Reparatur/Perbaikan Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP).

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO